

### **BAB III**

#### **KASUS PEREDARAN OBAT GOLONGAN G (OBAT KERAS)**

##### **A. Kasus Peredaran Obat Keras di Sukabumi**

Pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 bertempat di Jalan Jalur Lingkar Selatan Kota Sukabumi, Ariyanto membeli obat-obatan kepada Sdr. Mas (DPO) dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) toples obat jenis Tramadol yang berisikan 3000 (tiga ribu) butir, 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 9 (Sembilan) strip obat jenis Rikiona.

Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Ariyanto menyuruh Saksi Ahmad Anjar datang ke kost terdakwa Ariyanto dan pada saat itu terdakwa Ariyanto memberikan kepada Saksi Ahmad Anjar obat-obatan berupa obat Rikiona sebanyak 12 (dua belas) strip, Merlopam sebanyak 1 (satu) strip, Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Tramadol sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijual kembali.

Pada pukul 17.00 Wib Saksi Ahmad Anjar menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Wildan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pada pukul 22.00 Wib Saksi Ahmad Anjar kembali menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Wildan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan juga menjual kepada orang lain. Dimana dalam 1 (satu) hari tersebut Saksi ahmad anjar telah menjual obat Rikiona sebanyak 1 (satu) strip, Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan Tramadol sebanyak 200 (dua ratus)

butir dengan hasif penjualan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Heru Rustandi, Okki Ferdian dan Rizki Setyadi selaku anggota Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Anjar, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Ariyanto dan ditemukan 3 (tiga) toples obat jenis Tramadol yang berisikan 3000 (tiga ribu) butir, 1 (satu) toples obat jenis Hexymer yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 9 (Sembilan) strip obat jenis Rikiona yang di simpan didalam tas warna hitam merk Polo bareno milik terdakwa Ariyanto serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna putih gold.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1087/NOF/2019 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si, Apt., dan Jaib Rumbogo, SH selaku Pemeriksa dengan hasil pengujian tablet wama kuning mengandung bahari aktif Trihexyphenidyl, dan tablet putih mengandung bahan aktif Dextromethorpan.

Menurut Saksi ahli Fachrizal, Si.S.Apt bahwa obat Tramadol dan Hexymer merupakan golongan obat-obat tertentu yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016, yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dimana orang yang menjual atau mengedarkan harus memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian. Perbuatan terdakwa Ariyanto sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.SKB Menyatakan Terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Jasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## **B. Kasus Peredaran Obat Keras di Bandung**

Terdakwa M. Salem bin Abdullah Ismail baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Elvia Ilyas, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Kebon Kopi Kampung Cibeureum Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Berawal saksi Celemens Kuway dan saksi Beni Irawan, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di toko yang terdakwa jaga suka memperjual belikan persediaan farmasi dalam bentuk obat kemudian saksi Celemens Kuway dan saksi Beni Irawan, SH menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi toko yang terdakwa jaga Setelah sampai di toko tepatnya di Jl. Kebon Kopi Kampung Cibeureum Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi Celemens Kuway dan saksi Beni Irawan, SH

melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa Eximer tablet berwarna Kuning sebanyak 28 (dua puluh delapan) klip plastik bening berisimasing-masing 6 (enam) tablet, Eximer tablet berwarna Kuning sebanyak 22 (dua puluh dua) klip plastik bening berisi masing-masing 5 (lima) tablet, Capsul warna hijau dan kuning sebanyak 17 (tujuh belas) klip bening berisi masing-masing 3 (tiga) tablet, tablet warna putih polos sebanyak 5 (lima) klip plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) tablet, Trihexyphenidyl sebanyak 44 (empat puluh empat) tablet, Tramadol HCL sebanyak 40 (empat puluh) tablet, Riklona sebanyak 4 (empat) tablet yang tersimpan di etalase warung. Setelah mendapatkan sediaan farmasi, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *Eximer* tablet warna kuning sebanyak 5 (lima) *plastic klip* isi 5 tablet seharga Rp. 100.000,- kepada saksi Shidiq Sholehudin bin Idi.

M. Salem Bin Abdullah Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.